

**KEWENANGAN FUNGSI LEGISLASI PADA EKSEKUTIF
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA
NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BUNGA ANGELIKA
NIM : 1519096

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEWENANGAN FUNGSI LEGISLASI PADA EKSEKUTIF
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA
NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BUNGA ANGELIKA
NIM : 1519096

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUNGA ANGELIKA
NIM : 1519096
Judul Skripsi : Kewenangan Fungsi Legislatif Pada
Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-
Undang Ibu Kota Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Bunga Angelika
NIM. 1519096

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Bunga Angelika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : BUNGA ANGELIKA
NIM : 1519096
Judul Skripsi : Kewenangan Fungsi Legislatif Pada Eksekutif Dalam
Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2024
Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Bunga Angelika
NIM : 1519096
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Darta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangNya. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Cicik Solekha dan Bapak Joko Setyanto yang selalu mendoakan, menasihati, memfasilitasi, mengupayakan segala yang ada dan yang bisa, walaupun mereka tidak memiliki *background* sarjana namun memperjuangkan penulis untuk bisa mendapatkan gelar sarjana sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk Keduanya.
2. Saudara kandung Andi Prasetyo Wibowo, Devi Pertiwi, Doni Novianto, Iwan Probosetyo, Diva Aprilia dan ponakan tercinta saya Arfan Akhtar Faiza yang selama ini sudah menjadi *support system* terbaik dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Yunas Derta Luluardi M.A yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih bapak. *I don't know what to say, just thank you for being patient*

in guiding me in this thesis, always giving motivation without realizing it during guidance, thank you because by knowing you, I can learn very meaningful life lessons, remain a good person Sir. Take care of your health, always get along well with your family, good fortune and best prayers for you and your family. Lastly, you must always remember that I like to terrorize you when you want guidance.

4. Teruntuk diri sendiri Bunga Angelika. Mari ucapkan Alhamdulillah untuk proses yang panjang ini. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan bertanggungjawab menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I'm proud of myself and just want to say thank you for being this strong, you're cool, so let's create new things in the future and truly enjoy life.*
5. Teman-teman Tercinta saya Khabibatun Nuzula, Putri Mahmudah, Alfi Ichda Layal, Fiqi Fuadiah, Indah Yuli Maulidiyah, Sabira Ramadani dan Ahmad Baihaqi terima kasih telah kebersamaan dan berjuang bersama. Terima kasih telah mendengar keluh kesah selama penulisan skripsi ini dari awal hingga penyelesaian skripsi ini. Mensupport saya, menambah energi saya dengan cara menghabiskan waktu bersama, menjadi moodboster saya. Cuma bisa bilang terima kasih yang tak terhingga sama kalian, tidak tau mau bilang apa lagi, yang pasti harus saling bersama terus sampai kakek nenek, sehat-sehat kita dan semangat untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya teman. *I LOVE YOU GUYS.*

6. Adek Kelas Tercinta Viola Tajzahra M, Bagas Setiyo Nugroho, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu mendengar keluhan saya selama penulisan skripsi ini dan menyemangati saya ketika kehabisan energi.
7. Teman-teman HTN Angkatan 2019 terkhususnya kelas HTN C yang telah memberikan pengalaman dan cerita terbaik semasa perkuliahan.
8. Lagu karya dari Tulus, Guyon Waton, dan Lagu-lagu Barat yang selalu menemani penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah membuat penulis berfikir dan menghasilkan imajinasi dengan mendengarkan musik kalian.



MOTTO

"LOVE MYSELF, LOVE YOURSELF"

(Bunga Angelika)



ABSTRAK

Bunga Angelika, 2024. Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Penelitian ini membahas tentang Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Setelah adanya Amandemen terhadap UUD 1945, mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia salah satunya perubahan fungsi dari lembaga negara. Perihal pembentukan undang-undang, perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 telah menghadirkan dinamika tersendiri dalam fungsi legislasi. Menilik UUD 1945 sebelum perubahan, hal presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang tidak diatur secara eksplisit. Dengan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan, presiden memiliki landasan konstitusional untuk lebih aktif dan lebih dominan mengajukan rancangan undang-undang. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara menimbulkan polemik di masyarakat. Proses legislatif untuk Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pun dilakukan dengan cepat, dimana proses pengesahan Rancangan Undang-Undang IKN hanya memakan waktu efektif tidak lebih dari dua minggu sejak pembentukan tim panitia khusus (Pansus) IKN DPR pada tanggal 7 Desember 2021. Undang-Undang Ibu Kota Negara juga menetapkan bahwa pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara akan dijalankan oleh dan dipimpin oleh Otorita IKN Nusantara. Seperti dalam pembuatan undang-undang Ibu Kota Negara dimana rancangan undang-undang berasal dari pemerintah bukan dari DPR. Kewenangan eksekutif dalam pembuatan undang-undang IKN ini terbukti mengambil peran yang paling banyak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang membahas tentang doktrin atau asas hukum untuk menciptakan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan masalah. Metode penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum utama untuk menganalisis fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca perubahan UUD 1945, lembaga yang dapat mengajukan rancangan undang-undang yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini di bentuk oleh Eksekutif (Presiden). Akibat hukum dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara ini melahirkan sebuah hukum dan berubahnya sebuah produk hukum. Lahirnya hukum yaitu dibuktikan dengan adanya bentuk turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan berubahnya sebuah produk hukum yaitu bentuk Undang-Undang yang berubah karena adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Kewenangan, Undang-Undang Ibu Kota Negara

ABSTRACT

Bunga Angelika, 2024. *The Authority of Legislative Function in the Executive in the Formation of the State Capital Law. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Supervisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

This study discusses the Authority of Legislative Function in the Executive in the Formation of the National Capital Law. After the Amendment to the 1945 Constitution, it resulted in changes in the design of the Indonesian state administration, one of which was the change in the function of state institutions. Regarding the formation of laws, the amendment to Article 5 Paragraph (1) and Article 20 of the 1945 Constitution has presented its own dynamics in the legislative function. Looking at the 1945 Constitution before the amendment, the president's right to submit draft laws was not explicitly regulated. With Article 5 Paragraph (1) of the 1945 Constitution after the amendment, the president has a constitutional basis to be more active and more dominant in submitting draft laws. The relocation of the National Capital from Jakarta to East Kalimantan with the enactment of the National Capital Law has caused polemics in society. The legislative process for the National Capital City (IKN) Law was also carried out quickly, where the ratification process for the IKN Bill only took an effective time of no more than two weeks since the formation of the DPR's IKN special committee (Pansus) team on December 7, 2021. The National Capital City Law also stipulates that the special regional government of the Indonesian IKN will be run by and led by the Indonesian IKN Authority. As in the making of the National Capital City Law where the draft law comes from the government, not from the DPR. The executive authority in making this IKN law has proven to take the largest role. This study uses a type of normative legal research that discusses doctrine or legal principles to create new arguments, theories or concepts to solve problems. The research method uses a statute approach, which uses library materials as the main legal material to analyze the legislative function of the executive in the formation of the National Capital Law.

The results of this study indicate that after the amendment to the 1945 Constitution, the institutions that can submit draft laws are the executive and legislative institutions. The formation of the National Capital Law was formed by the Executive (President). The legal consequences of the enactment of the National Capital Law gave birth to a law and a change in a legal product. The birth of the law is proven by the existence of a derivative form of the National Capital Law. And the change in a legal product is the form of the Law that was changed due to the existence of the National Capital Law.

Keywords: Authority, Legislative Function, National Capital Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Ibu Jumailah, S.H.I.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselasaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
8. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.


Pekalongan, 23 Oktober 2024

Bunga Angelika

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang Masalah	16
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Kajian Penelitian Terdahulu	23
F. Kerangka Teoritik	25
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL...Error! Bookmark not defined.	
A. Teori Pembagian Kekuasaan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Fungsi Legislasi	Error! Bookmark not defined.
C. Kewenangan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
D. Fungsi Eksekutif	Error! Bookmark not defined.
E. Konsep Ibu Kota Negara (IKN).....	Error! Bookmark not defined.
BAB III. KEWENANGAN FUNGSI LEGISLASI PADA EKSEKUTIF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARAError! Bookmark not defined.	
A. Kewenangan Fungsi Legislasi dalam UUD 1945 ..	Error! Bookmark not defined.

B. Kewenangan Fungsi Legislasi pada Eksekutif dalam Pembuatan UU IKN	Error! Bookmark not defined.
1. Tahap Perencanaan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tahap Penyusunan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4. Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
5. Pengundangan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV. AKIBAT HUKUM DARI KEWENANGAN FUNGSI LEGISLASI PADA EKSEKUTIF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Lahirnya Sebuah Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Berubahnya Sebuah Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V. PENUTUP.....	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31
C. Limitasi	32
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan dengan penelitian yang terdahulu	9
-----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen terhadap UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali (tahun 1999-2002), yang mengakibatkan perubahan desain ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Konsep trias politika sudah lama dipandang oleh banyak ahli sebagai hal yang tidak relevan lagi, karena kenyataan bahwa sangat sulit memisahkan kekuasaan negara dalam praktik penyelenggaraan negara/pemerintahan.¹ Perihal pembentukan undang-undang, perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 telah menghadirkan dinamika tersendiri dalam fungsi legislasi.

Pertama, perubahan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 makin mengukuhkan presiden dalam pengajuan rancangan undang-undang. Formulasi norma Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat” menjadikan hak presiden dicantumkan eksplisit pada tahap awal fungsi legislasi. Padahal, menilik UUD 1945 sebelum perubahan, hal presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang tidak diatur eksplisit. Artinya, UUD 1945 sebelum perubahan, hak mengajukan rancangan undang-undang bagi presiden hanya berada dalam selubung Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat”.²

Dengan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan, presiden memiliki landasan konstitusional untuk lebih aktif dan lebih dominan mengajukan rancangan undang-undang. Dasar konstitusional tersebut menjadikan presiden makin menonjol karena tanpa

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Setjen MKRI, hal. 36.

² Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dicantumkan secara eksplisit pun pada semua sistem pemerintahan eksekutif selalu lebih dominan mengajukan rancangan undang-undang.

Kedua, dengan membaca secara utuh konstruksi perumusan Pasal 20 UUD 1945 setelah perubahan, bilamana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 dibaca dan dimaknai secara tunggal maka tidaklah keliru untuk menyatakan bahwa setelah perubahan UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang menjadi kewenangan DPR. Namun, bilamana dipahami secara komprehensif, yang sesungguhnya terjadi bukanlah demikian. Misalnya, dengan memaknai fungsi legislasi merupakan sebuah proses (legislation as a process) yang terdiri dari sejumlah tahap, yang dimulai dari tahap pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan sampai tahap pengundangan, DPR tidak memiliki wewenang pada setiap tahap tersebut.³

Secara konstitusional, pada satu sisi, DPR hanya memiliki wewenang untuk tahap pengajuan, pembahasan, dan persetujuan. Sementara di sisi lain, presiden memiliki wewenang setiap tahap fungsi legislasi, yaitu mulai dari pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan.⁴ Di Indonesia, kekuasaan legislatif diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai fungsi legislasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan

³ Soemantri, HRT Sri. 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Memperkuat Model Legislasi Prlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, khususnya Sub-bab 7A

pemindahan Ibu Kota Negara ini, tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Meskipun diketahui bahwa salah satu tujuan dari pemindahan ini dalam rangka percepatan pembangunan yang lebih baik. Pembangunan merupakan serangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan terencana dan sadar yang dilakukan oleh sebuah bangsa, negara, dan pemerintah, untuk menuju suatu modernitas dan tentu saja untuk mewujudkan pembinaan bangsa.⁵ Alasan ini diperkuat oleh kenyataan empiris bahwa daerah di luar Pulau Jawa memerlukan percepatan dalam pembangunan untuk dapat mencapai tingkat kemajuan yang sejajar dengan yang ada di Pulau Jawa.⁶

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna pada Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam bagian akhir dari pidato kenegaraannya tersebut, Presiden Jokowi juga meminta dukungan dari anggota Dewan, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Indonesia terhadap rencana pemindahan ibu kota yang saat itu masih terus dikaji oleh pemerintah. Saat pengumuman itu dibuat di Ruang Rapat Paripurna, Presiden belum mengungkapkan secara spesifik lokasi dari ibu kota baru tersebut. Namun, pada tanggal 20 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa ibu kota baru akan berlokasi di Kalimantan Timur, meliputi Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Proses legislatif untuk Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pun dilakukan dengan cepat, di mana proses pengesahan Rancangan Undang-Undang IKN hanya memakan waktu efektif tidak lebih dari dua minggu sejak pembentukan tim panitia khusus

⁵ Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, 2016, *“Konsep dan Teori Pembangunan”, Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* (Universitas Terbuka), 7.

⁶ Bakhrul Amal, Aditya Yuli Sulistyawan, 2022, *Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum, Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. (Volume 51, Nomor 4, Oktober), h. 350.

(Pansus) IKN DPR pada tanggal 7 Desember 2021.⁷ Setelah tim terbentuk, DPR memanfaatkan waktu efektif selama satu minggu, sebelum memasuki masa reses selama satu bulan mulai 16 Desember hingga awal Januari 2022. Kemudian, dengan kembali bersidang pada awal 2022 mulai tanggal 11 Januari, RUU IKN akhirnya disahkan pada tanggal 18 Januari 2022. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pemindahan ibu kota sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih komprehensif.⁸

Undang-Undang Ibu Kota Negara juga menetapkan bahwa pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara akan dijalankan oleh dan dipimpin oleh Otorita IKN Nusantara.⁹ Kepala Otorita IKN Nusantara beserta Wakilnya akan ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Proses penunjukan ini berbeda dari kepala daerah lain di Indonesia, yang biasanya terpilih melalui pemilihan umum.¹⁰ Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Nusantara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Sebagai bentuk dari Pemdassus, Otorita IKN memiliki kewenangan khusus yang ditetapkan dalam UU IKN. Kewenangan ini akan dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah.¹¹ Mengingat model IKN adalah model Pemda yang berbeda sebagai daerah khusus, sehingga Otorita IKN tidak terikat oleh perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam konteks pemilihan umum. Akibatnya, IKN Nusantara hanya akan melaksanakan pemilihan umum untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR dan DPD.¹²

⁷ CNN Indonesia, Pembahasan Kilat RUU IKN oleh DPR Disebut Rekor Pembahasan RUU Tercepat, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119000334-32-748335/pembahasan-kilat-ruu-ikn-oleh-dpr-disebut-rekor-tercepat> (diakses 24 Agustus 2024 pukul 10.11 WIB)

⁸CNN Indonesia, Kebut Rapat RUU Ibu Kota Baru: Dibahas 16 Jam, Hanya Ditolak PKS, 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118060825-32-747842/kebut-rapat-ruu-ibu-kotabaru-dibahas-16-jam-hanya-ditolak-pks>(diakses 24 Agustus 2024 pukul 10.39 WIB)

⁹Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

¹⁰UU IKN, Pasal 11 Ayat (1)

¹¹UU IKN, Pasal 12

¹²UU IKN, Pasal 13 Ayat (1)

Selain itu, pertentangan sistem pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Ibu Kota Nusantara tidak hanya berimplikasi pada pertentangan norma. Tidak adanya DPRD sebagai lembaga legislatif maka akan mencederai tugas-tugas legislatif guna menciptakan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak terciptanya check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, jelas merefleksikan keadaan pola executive heavy pada masa pemerintahan Orde Baru.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini bisa dilihat setelah adanya amandemen terhadap UUD NRI 1945. Di mana pelaksanaan fungsi legislasi seperti yang dijalankan oleh Indonesia memposisikan dua cabang kekuasaan, yaitu eksekutif dan legislatif saling bergantung satu sama lain atau a system of mutual dependence. Begitu besarnya kemampuan rumpun eksekutif dalam ranah legislasi menempatkan potensi kerentanan yang semakin besar, khususnya dalam bentuk kesewenang-wenangan menjalankan kekuasaan. Pelaksanaan ketatanegaraan yang baik dapat diabaikan dengan celah tersebut. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan adanya penelitian dalam lembaga negara di Indonesia terutama dalam proses pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara.

Dilihat dari berbagai uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan studi kasus dan mengangkat judul yakni **“Kewenangan Fungsi Legislasi Pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dituliskan diatas, penulis memberikan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kewenangan fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan undang-undang ibu kota negara?
2. Bagaimana akibat hukum dari kewenangan fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan undang-undang ibu kota negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibuat, penulisan skripsi hukum ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk menjelaskan bagaimana kewenangan fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan undang-undang ibu kota negara.
2. Untuk menjelaskan bagaimana akibat hukum dalam kewenangan fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan undang-undang ibu kota negara.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang bisa diambil untuk penulis khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang bisa diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum tata negara baik formil dan materiil mengenai kewenangan lembaga negara satu dengan yang lainnya khususnya dalam fungsi legislasi dan eksekutif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pandangan dan pemikiran kepada mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dengan menjadikan sebagai bahan pembelajaran dalam materi lembaga negara dan memberikan informasi terkait ketatanegaraan serta sebagai referensi untuk kedepannya dalam membuat sebuah karya ilmiah.

b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Negara

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat berguna untuk mengevaluasi eksistensi (kedudukan, tugas, wewenang) semua lembaga negara dan penegak hukum dengan hubungannya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat, penulis berharap dapat berguna untuk mengetahui kedudukan, tugas, wewenang lembaga negara dan sebagai pengingat saat pemerintah melanggar salah satu kewenangannya serta sebagai acuan untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia melalui aspirasi masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No.	Identitas Penelitian	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Ario Dharmapala, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Merdeka Surabaya, 2022, Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. ¹³	Metode penelitiannya yaitu normatif. Hasil penelitian ini yaitu perlunya penguatan fungsi legislasi dalam Dewan Perwakilan Daerah supaya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi legislasi sekaligus menegaskan <i>strong bicameralism</i> di Indonesia.	Persamaan ada dalam metode penelitiannya dan membahas fungsi legislasinya. Perbedaan penelitian ada pada Lembaga Negaranya.
2.	Sugiman, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2020, Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945. ¹⁴	Metode penelitiannya yaitu normatif. Hasil penelitian ini yaitu struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan dalam pembentukan undang-undang yaitu pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan	Persamaannya ada pada pembahasan fungsi legislasinya dalam lembaga negara. Perbedaannya yaitu peneliti Sugiman hanya membahas fungsi legislasi secara umum pasca Amandemen sedangkan penelitian ini membahas

¹³Ario Dharmapala, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi, 2022, *Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Merdeka Surabaya, Vol. 4 No. 2.

¹⁴Sugiman, 2020, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Volume 10 No. 2.

		Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta dalam pengesahan undang-undang.	fungsi legislasi dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.
3.	Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetyo, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019, <i>Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif</i> . ¹⁵	Metode penelitiannya yaitu normatif. Hasil penelitiannya yaitu belum optimalnya fungsi DPD dalam pementukan UU yang merupakan implikasi dari atrubusi dalam konstitusi yang masih terkesan <i>sumir</i> memberikan kedudukan kepada DPD dan DPD masih dipandang sebagai <i>co-legislator</i> yang fungsinya hanya sebagai <i>assistance</i> bagi DPR dalam pembuatan UU.	Persamaanya yaitu dalam metode penelitian dan membahas terkait fungsi legislasi. Perbedaanya yaitu pada lembaga negara yang di telitinya, peneliti Hezron terhadap Dewan Perwakilan Daerah sedangkan penelitian ini pada Lembaga Eksekutif.
4.	Ervin Nugrohosudin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, <i>Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara</i> . ¹⁶	Menggunakan metode penelitian normatif. Hasilnya penelitiannya yaitu Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan akan berimplikasi berubahnya struktur penyelenggaraan pemerintahan pada	Persamaanya ada pada pembahasan terkait Ibu Kota Negara. Perbedaanya yaitu penelitian Ervin membahas terkait kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara sedangkan penelitian ini

¹⁵Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetyo, 2019, *Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Jilid 48 No.3. Halaman 266-274

¹⁶Ervin Nugrohosudin, 2022, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 2 No. 2. Hlm. 83.

		ibu kota yang baru berupa dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi setara dengan kementerian.	membahas Kewenangan Fungsi Legislasi yang ada pada Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.
--	--	--	---

Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian ini ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Persamaanya ada pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif. Pembahasan fungsi legislasi dalam lembaga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Serta perbedaanya ada pada kewenangan fungsi legislasi pada eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Karena penelitian terdahulu hanya membahas Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dengan fungsi legislasinya dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

F. Kerangka Teoritik

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan judul di atas ialah:

1. Teori Pembagian Kekuasaan

Berdasarkan konsep "*Trias Politica*" pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bidang kekuasaan, yaitu kekuasaan yang melaksanakan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan perundang-undangan (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).¹⁷ *Trias politica* berpendapat bahwa kekuasaan tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang yang sama untuk menghindari penyalahgunaan oleh penguasa. Teori ini selaras dengan pembahasan penelitian karya ilmiah ini, mengingat dalam hal kekuasaan legislatif merupakan kewenangan kekuasaan membuat undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak adanya pemusatan kekuasaan dan menghambat

¹⁷Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

terjadinya supremasi, seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.¹⁸

2. Fungsi Legislasi

Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Oleh karena itu, Woodrow Wilson mengatakan bahwa “*legislation is an aggregate, not a simple production*”¹⁹. Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai “*any form of law making*”²⁰. Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “*emacted law*”, “*statute*”, atau undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan undang-undang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori legislasi merupakan teori yang mengkaji perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Yang dimana fokus dari teori legislasi adalah pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan beserta tahap-tahapan di dalam penyusunannya.

3. Kewenangan Hukum

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi dan hukum tata negara. Dengan pentingnya kewenangan ini membuat F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan bahwa : “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratie frecht*”.²¹ Dari

¹⁸Dahlan Thaib, 2007, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 44.

¹⁹Muhsinhukum, M. 2021. *Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Das Sollen, 5(1), hlm. 10.

²⁰Antari, P. E. D. 2020. *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), hlm. 217

²¹Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

pernyataan ini bisa ditarik pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum administrasi dan hukum tata negara.

Dalam bahasa hukum, menurut Bagir Manan wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan itu menggambarkan hak berbuat dan tidak untuk terbuat. Sedangkan Wewenang mencakup hak dan kewajiban. Contohnya otonomi daerah yang mana hak itu mengandung kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri daerahnya. Untuk Kewajiban horizontal yaitu menyelenggarakan pemerintahan dengan sebagaimana mestinya, sedangkan kewajiban vertikalnya itu menjalankan pemerintahan sesuai dengan tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²²

4. Fungsi Eksekutif

Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki beberapa tugas atau kekuasaan. Adapun fungsi lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang-bidangnya. Bidang administratif yaitu bertugas melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara. Bidang legislatif bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang. Bidang keamanan bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Bidang yudikatif: bertugas atau berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Bidang diplomatik: bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang membahas tentang

²²Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Penerbit UNILA), hlm. 26.

doktrin atau asas hukum. Penelitian hukum merupakan proses pencarian norma atau aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang timbul. Penelitian hukum dilakukan untuk menciptakan argumentasi baru untuk memecahkan masalah.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan skripsi ini mengambil pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dengan mempelajari pandangan dalam ilmu hukum, penulis menemukan ide untuk menciptakan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta untuk patokan dalam membangun argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.²⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer yang didapat dari bahan hukum primer dan data sekunder dari bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data primer dan data sekunder dalam bidang hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PUU-VII/2009
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-undang Nomor

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Penada Media Grup. Jakarta, hlm. 15.

²⁴ Peter Mahmud M., *Op cit.*, hlm. 16.

17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

6) Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

7) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Negara

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi kejelasan untuk bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu : buku atau literature, buku elektronik atau *e-book*, jurnal, makalah, artikel dari *website* yang terpercaya dari internet serta hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terkait bahan hukum primer, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia-Inggris, *ensiklopedia* serta kamus hukum elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kepustakaan yaitu, memperoleh informasi melalui bahan pustaka yang dilakukan dengan membaca undang-undang dan meneliti peraturan hukum yang ada, teori atau tulisan dalam buku hukum, bacaan ilmiah hukum dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, metode pengolahan dan analisisnya adalah naratif yaitu berupa rangkaian kalimat yang bersifat naratif atau

deskriptif dan bersifat penjelas terkait kewenangan legislasi pada eksekutif dalam pembentukan undang-undang ibu kota negara.

H. Sistematika Pembahasan

Rencana persiapan naskah ini terdiri dari 5 bab. Setiap bab terdiri dari sub bagiannya masing-masing yang bertujuan untuk membuat penulisan naskah ini tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan akan disusun berupa:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka teori, berisi tentang teori-teori terkait pembagian kekuasaan, fungsi legislasi, kewenangan hukum, fungsi eksekutif dan konsep Ibu Kota Negara.

Bab III berisi hasil penelitian yaitu Kewenangan Fungsi Legislasi dalam Lembaga Negara di Indonesia menurut UUD 1945 dan Pembentukan UU IKN.

Bab IV berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu akibat hukumnya.

Bab V berisi penutup dengan kesimpulan, saran, serta limitasi untuk penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, Kewenangan fungsi legislasi di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan, pasca perubahan UUD 1945, lembaga yang dapat mengajukan rancangan undang-undang tak hanya DPR tetapi eksekutif juga dapat mengajukan rancangan undang-undang. Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini di bentuk oleh Eksekutif (Presiden) di buktikan dengan Judul dalam Rancangan Undang-Undang nya. Serta bisa diartikan bahwa Eksekutif bisa untuk membentuk Undang-Undang dengan beberapa ketentuan dan proses yang ada.

Kedua, akibat hukum dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara ini melahirkan sebuah hukum dan berubahnya sebuah hukum. Lahirnya sebuah hukum yaitu dengan bentuk turunan dari adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan berubahnya sebuah hukum yaitu bentuk Undang-Undang yang berubah karena adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa akibat hukum ada karena suatu sebab.


B. Saran

Dengan lahirnya hukum baru, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara dan peraturan dibawahnya yang konkrit dan komprehensif. Pemerintah diharapkan mampu untuk mereorientasi tata kelola pemerintahan yang baik, memperhatikan berbagai aspek, khususnya untuk eksistensi (kedudukan, tugas, wewenang) lembaga negara. Ibu kota yang merupakan pusat dari terselenggaranya tata pemerintahan harus menjadi contoh pertama

dari penerapan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas. Dari penelitian ini penulis berharap bisa membantu dalam mengembangkan ilmu hukum tatanegara. Apa lagi dalam hal pembentukan undang-undang harus ada batasannya dari lembaga negara. Penulis menerima masukan dan kritik dari pembaca terhadap penulisan penelitian ini.

C. Limitasi

Limitasi atau keterbatasan pada penelitian ini terletak pada proses penelitiannya. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatannya seperti dalam hal waktu dan data. Waktu karena dalam proses pembuatan penelitian ini harus tepat waktu pengerjaannya. Data yaitu banyaknya data yang harus ada dan keterbatasan data yang ada seperti pada tahap pengajuan Rancangan Undang-Undang sampai dengan pengundangan Undang-Undang membuat menjadi sulit dan susah untuk mengolahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam, Diterjemahkan oleh M. Maghfur W, (Bangil : Al-Izzah), 2002. hlm. 280-281.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara), 2010.
- Antari, P. E. D. *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2020.
- Ario Dharmapala, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi, *Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Merdeka Surabaya, 2022, Vol. 4 No. 2.
- Bab VII “Dewan Perwakilan Rakyat” Pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Bakhrul Amal, Aditya Yuli Sulistyawan, *Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. (Volume 51, Nomor 4, Oktober 2022).
- Barama, M. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2016. <https://www.neliti.com/id/publications/895/pelaksanaan-pemerintahan-daerah-dan-penerapan-sanksi-administrasi-dalam-peratura>.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- CNN Indonesia, Kebut Rapat RUU Ibu Kota Baru: Dibahas 16 Jam, Hanya Ditolak PKS, 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118060825-32-747842/kebut-rapat-ruu-ibu-kotabaru-dibahas-16-jam-hanya-ditolak-pks> (diakses 24 Agustus 2024 pukul 10.39 WIB).

- CNN Indonesia, Pembahasan Kilat RUU IKN oleh DPR Disebut Rekor Pembahasan RUU Tercepat, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022011900033432748335/pembahasan-kilat-ruu-ikn-oleh-dpr-disebut-rekor-tercepat> (diakses 24 Agustus 2024 pukul 10.11 WIB).
- Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 2004.
- Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012.
- Dewi, L. R. *Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicaput Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 2020.
- Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Transformativ*8, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.21776/ub.transformativ.2022.008.01.1>.
- Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, “*Konsep dan Teori Pembangunan*”, *Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* (Universitas Terbuka, 2016).
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007.
- Enggarani, N. S. Analisis Otonomi Daerah Dalam Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). *Yustisia Jurnal Hukum*,. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10188>, 2013.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- Ervin Nugrohosudin, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, Vol. 2 No. 2. Hlm. 83.

Fadli, M. *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(1), 2018.

H. M. Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21-30, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.

Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, WestPublishing, United State of American, 1978.

Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetio, *Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019, Jilid 48 No.3. Halaman 266-274.

<https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/1174/pertumbuhan-ekonomi--produkt-domestik-regional-bruto--provinsi-dki-jakarta-triwulan-iv-2023.html> (diakses hari Selasa tanggal 10 September 2024 WIB).

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all> (diakses pada 10 September 2024 Pukul 20.00 WIB)

<https://nasional.tempo.co/read/538366/kota-yang-menginspirasi-sby-pindahkan-ibu-kota> (diakses pada hari selasa tanggal 10 September 2024 WIB).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022> (Diakses Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 22.00 WIB)

<https://www.citizensinformation.ie/en/government-in-ireland/elections-and-referenda/types-of-elections-and-referendums/the-general-election/>(diakses tanggal 7 juli 2023 pukul 10.12 wib).

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota>

- Komiter Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Bentuk Badan Otorita IKN Nusantara Dinilai Rancu*. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1066>, 2022.
- Mandini, D. D. S. *Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019*. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Mintarti, et al., *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, (Jakarta, Penerbit Taujih, 2019), 23.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta), 1988.
- Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta; 2015.
- Muhammad A. Al-Burey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali Pers), hal. 254-255 dikutip J. Suyuti Pulungan, 1999, *Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 97-98.
- Muhammad Alim, *Trias Politica Dalam Negara Madinah*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2008. hlm. 62-63.
- Muhammad Fadli, *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Muhsinhukum, M. *Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 5(1), 2021.
- Ni'matul Huda, S. H., & Nazriyah, R. *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*. Nusamedia. 2019.
- Nicodemus R. Toun, "Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Wacana Pindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ke Kota Palangkaraya," *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018): 129-148, <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.45>.

Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, laksbangmediatama, 2008.

Nurmayani, *Hukum Adminstrasi Daerah*, Bandar Lampung, Penerbit UNILA, 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Penada Media Grup. 2005.

Putusan MK No 138/PUU-VII/2009.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafiks, Jakarta. 2006.

Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara 2022.

Ridwan Halim R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018.

S.A. Walkland, *The Legislative Process in Great Britain*, Frederick A. Praeger Publisher, New York-Washington, 1968. Pembentukan undang-undang sebagai sebuah proses juga dikemukakan oleh RosijiRanggawidjaja, *MenyeoalPerundang-undang Indonesia*, PT. Perca, Jakarta, 2006.

Saifudin, *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009.

- Saldi Isra, *Lembaga Negara : Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatkan Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saldi Isra, Perpu Pemberantasan Korupsi, dalam Koran Kompas, 19 Januari, Jakarta, 2005.
- Septi Nurwijayanti, dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).
- Simandjuntak, R. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 2015. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512/5290>.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta; 2010.
- Soemantri, HRT Sri., *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, 2014, Bandung.
- Sugiman, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pascca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2020, Volume 10 No. 2.
- Sugiman, S. *Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020.
- Thahir, B. Memahami Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2018. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1100>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, dan kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wheare, K.C., *Konstitusi-Konstitusi Modern Modern-Modern Constitutions*, Cetakan Ke 5, Diterjemahkan Oleh Imam Baehaqie, Bandung: Mahardika, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Bunga Angelika
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 06 Juli 2000
Agama : Islam
Alamat : Dusun I Gandu RT.001/RW.002 Kec. Comal Kab. Pemalang

Pendidikan :

1. TK Pertiwi Gandu : 2005 - 2006
2. SDN Negeri 1 Gandu : 2006 - 2012
3. SMP Negeri 1 Comal : 2012 - 2015
4. SMA Negeri 1 Comal : 2015 - 2018
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019 - 2024

Identitas Orang Tua :

1. Nama Ayah : Joko Setyanto
Pekerjaan : Pensiunan Pabrik Gula
Alamat : Ngringo RT.5/RW.17 Perumnas Palur Kec. Jaten Kab. Karanganyar
2. Nama Ibu : Cicik Solekha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun I Gandu RT.001/RW.002 Kec. Comal Kab. Pemalang